



# **PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

*Jln. Jend. A. Yani Km. 2,5 Paringin Selatan 71618 Telp / Fax : (0526)2028432*

### **LAPORAN TENTANG SOSIALISASI TATACARA PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BALANGAN**

#### **A. Pendahuluan.**

Dalam rangka tertib administrasi dan antisipasi terhadap dinamika perkembangan pelaksanaan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di daerah, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Menteri Dalam Negeri.

Bedasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa dalam hal Ormas telah memperoleh status badan hukum, maka tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Terhadap permohonan pendaftaran Ormas yang telah memperoleh status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM agar tidak diproses lebih lanjut.

#### **1. Maksud dan Tujuan.**

Sosialisasi ini bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada organisasi kemasyarakatan khususnya Ormas Pemadam Kebakaran yang ada di Kabupaten Balangan agar bisa terdaftar dan tercatat di Kementerian Dalam Negeri dan tertibnya administrasi.

Tujuan Sosialisasi yang di laksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan agar Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Balangan dapat mengetahui bahwa Pendaftaran Ormas dapat dilakukan secara elektronik dengan syarat yg ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

#### **2. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dalam kegiatan sosialisasi ini di fokuskan kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Penanganan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran yang ada di Kabupaten Balangan.

#### **3. Dasar Hukum**

Dasar Hukum Kegiatan adalah :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

#### **B. Kegiatan yang dilaksanakan.**

Pelaksanaan Kegiatan dibuka Oleh Plt, Kepala Badan Kesbangpol Kab. Balangan yaitu Bpk. H. Rody Rahmady Noor, S. Sos. MM. Pub.

Dalam penyampaian pada pembukaan tersebut Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan berharap kegiatan tersebut bisa menjadikan Organisasi Kemasyarakatan Khususnya di Kabupaten Balangan dapat terdaftar dan tercatat di Kementerian Dalam Negeri,

Peserta yang hadir berasal dari Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Moderator dalam kegiatan yaitu JF Sub Koordinator Organisasi Kemasyakatan.

Narasumber dalam kegiatan ini dari Kodim 1001 Amt-Blg yaitu Pasi Intel Kodim 1001 Amt-Blg dan Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas.

Materi yang disampaikan oleh Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas tentang tatacara Pendaftaran Ormas ke Kementerian Dalam Negeri

Dalam penyampaian materi Kabid Poldagri dan Ormas menyampaikan ada 2 Kementerian yang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar untuk Ormas

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki Kepengurusan Berjenjang ( Pusat – Provinsi- Daerah) dan hanya diwajibkan melaporkan kepengurusannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Keberadaannya di Daerah.
2. Kementerian Dalam Negeri/ Kemendagri untuk Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan memiliki kepengurusan hanya di Tingkat Daerah.

Dalam Sosialisasi tersebut di fokuskan untuk Organisasi Kemasyarakatan tidak berbadan hukum .

Kabid Poldagri dan Organisasi Kemasyarakatn juga menyapaikan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan SKT untuk Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum melalui Kementerian Dalam Negeri dan menyapaikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak lagi menerbitkan SKT terhitung sejak di terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas dan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Bidang Poldagri dan Ormas hanya memberikan Pelayanan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang ingin mendapatkan SKT di Kementerian Dalam Negeri.

Materi yang di sampaikan pasi Intel Kodim 1001 Amt-Blg tentang pentingnya Organisasi Kemasyarakatan dalam membantu tugas pemerintah dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia.

Pasi Intel Kodim 1001 Amt-Blg juga menyapaikan perlunya sinergisitas untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan di masyarakat dan mencegah terjadinya Konflik antar masyarakat.

### C. Hasil yang dicapai

Dalam Sosialisasi tatacara pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan hasil yang dicapai adalah :

1. Terlaksananya Kegiatan pada sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
2. Terbinanya organisasi kemasyarakatan dan bertambahnya pengetahuan Organisasi Kemasyarakatan tetang tatacara Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.

#### D. Simpulan dan Saran

Kesimpulan yang di ambil pada kegiatan sosialisasi tatacara pendaftaran organisasi kemasyarakatan yang di laksanakan oleh Bakesbangpol Kab. Balangan melalui Bidang Poldagri dan Ormas yaitu masih banyaknya organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Balangan yang belum terdaftar dan masih memiliki SKT Lama yang di keluarkan Oleh Bakesbangpol.

Saran yang diambil pada kegiatan sosialisasi tatacara pendaftaran organisasi kemasyarakatan perlu adanya kegiatan sosialisasi yang lebih maksimal agar nantinya organisasi Kemasyarakatan lebih tertib administrasi.

#### E. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Paringin Selatan,

Pada tanggal 19 November 2022



Kusni Wardi, S. AP

NIP. 19651216 198801 1 002

## Dokumentasi Kegiatan





# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Jend. A. Yani Km. 2,5 Parangin Selatan 71618 Telp / Fax : (0526)2028432

## LAPORAN TENTANG SOSIALISASI TATACARA PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BALANGAN

### A. Pendahuluan.

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 1 dijelaskan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suksesnya penyelenggaraan Pemilu tidak hanya menjadi tanggungjawab dari penyelenggara pemilu itu sendiri dalam hal ini Komisi Pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akan tetapi menjadi tanggung jawab kita semua termasuk peserta pemilu, dan masyarakat. Jauh lebih lanjut suksesnya penyelenggaraan pemilu itu sendiri tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Peran ikut serta pemerintah daerah dalam menyukseskan proses penyelenggaraan pemilu sangatlah penting. Lalu apa peran pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu tersebut Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 434 telah diamanatkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk bantuan dan fasilitas tersebut antara lain berupa penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS. Selain itu hal yang tak kalah penting peran pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu, pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, kelancaran transportasi pengiriman logistik, pemantauan kelancaran Penyelenggaraan pemilu, dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

Terlepas dari beberapa peran tersebut diatas, dukungan (pemerintah daerah) dalam mensosialisasikan terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, menjadi hal yang mendasar, sebab dengan cara itulah pemerintah daerah dapat menyebar informasi kenapa pemilu ini penting, apa-apa yang menjadi larangannya, dan apa konsekuensi hukumnya ketika melakukan pelanggaran pemilu selain itu peran (pemerintah daerah) dalam memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat/pemilih tentu tak kalah pentingnya, sebab dengan adanya pendidikan politik setidaknya masyarakat yang punya hak pilih dapat menunaikan haknya atau dengan kata lain dapat memberikan hak suaranya pada saat pencoblosan nantinya. Sehingga dengan demikian angka partisipasi masyarakat yang punya hak pilih dalam penyelenggaraan pemilu semakin meningkat.

1. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan kepada Masyarakat agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana dalam hal ini dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Umum

2. Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup Kegiatan Sosialisasi ini adalah Masyarakat yang ada di Kecamatan se Kabupaten Balangan.

3. Dasar Hukum

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

B. Kegiatan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kab. Balangan di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi dengan peserta berasal dari Aparatur Desa dan Masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi. Dengan Narasumber kegiatan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Balangan serta di hadiri unsur muspika dari Kapolres Balangan, Danramil Awayan/Tebing tinggi dan Kapolsek Awayan/Tebing Tinggi Materi yang di Sampaikan oleh BAWASLU yang dalam hal ini Ibu. Imel berkaitan tentang tindak Pencegahan dan Pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan tahapan kampanye yang di jalankan oleh pihak partai politik serta melakukan pencegahan utamanya dengan cara melakukan himbauan terlebih dahulu.

Ibu imel juga menyampaikan tentang tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan pemasangan alat kampanye berupa tempat ibadah,sekolah, dan fasilitas umum milik pemerintah.

Anggota TNI/POLRI tidak boleh terlibat dalam kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan diharapkan menjaga netralitasnya.

Masyarakat juga dapat melaporkan tindak pelanggaran yang dilakukan partai politik melalui aplikasi yang disediakan oleh BAWASLU yaitu SIGAP LAPOR.

BAWASLU telah melaksanakan pelantikan penwascam se Kecamatan wilayah Kabupaten Balangan.

Materi yang di Sampaikan oleh KPU yang dalam hal ini Ibu.Noor Haili berkaitan tentang Proses Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.Adapun penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu sebagai satu kesatuan.penyelenggaraan Pemilu Terbagi menjadi 2 Jenis yaitu Pemilu, dan Pilkada.

Setiap pemilu di sepakati dan di patenkan setiap hari Rabu, dikarenakan itu adalah hari yang tidak terjepit.

Syarat memilih.

1. Berumur 17 tahun menikah/belum menikah
2. Berkewarganegaraan Indonesia.
3. Tidak dalam kesatuan Polri/TNI.

Berubahan peraturan badan ad hock boleh 2 kali berturut-turut dengan masa add hock dihapuskan dan Berubahan peraturan badan ad hock boleh 2 kali berturut2 dengan masa add hock diubah dengan begitu bagi petugas PPK dan PPS serta KPPS yang sudah menjadi anggota pada Pemilu sebelumnya dapat mendaftar lagi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Balangan dalam hal Perekrutan Anggota PPK/PPS dapat mendaftar melalui Website yang di sediakan oleh KPU dengan masuk melalui <http://cekdponline.KPU.go.id>.

#### C. Hasil yang dicapai

Pada acara Sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 bagi Aparat Desa dan Masyarakat mendapatkan hasil yaitu :

1. bertambahnya wawasan Masyarakat tentang tahapan Pelaksanaan Pemilu
2. jadwal pelaksanaan pemilihan umum.
3. tahapan yang dilakukan oleh masyarakat apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Calon.

#### D. Simpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat di ambil dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Tebing Tinggi adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami tahapan pelaksanaan pemilu serta masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang pelanggaran Pemilu yang di lakukan oleh Calon saat Kampanye.


Saran didapat dalam kegiatan tersebut Pemerintah Daaerah dan Penyelenggaran Pemilu lebih maksimal lagi dalam Sosialisasi kepada masyarakat.

#### E. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Paringin Selatan,

Pada tanggal 21 November 2022



Kusni Wardi, S. AP

NIP. 19651216 198801 1 002